

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tujuan utama suatu Negara adalah mensejahterahkan dan memakmurkan seluruh rakyatnya, hal ini tertuang dalam pembukuan Undang – Undang Dasar 1945. Kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembagunan di segala bidang, tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Banyak berbagai sumber penghasilan suatu Negara sebagai sumber pembiayaan Negara diantaranya kekayaan alam, laba perusahaan Negara, royalti, retribusi, kontribusi, bea, cukai, denda dan pajak.

Salah satu sumber pembiayaan negara terbesar adalah pajak. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”

Sedangkan menurut Hartati (2015, h 2) pada hakikatnya, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) tanpa jasa imbalan (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Kesungguhan Pemerintah dalam menempatkan pajak sebagai ujung tombak sumber pembiayaan pembangunan belakangan ini sangat terasa, lebih-lebih setelah dikeluarkannya sejumlah ketentuan baru. Menyadari betapa besarnya peranan pajak, maka pelaksanaan penerimaan pajak bukan semata-mata menjadi tugas dan kewajiban aparatur pajak tetapi menjadi kewajiban seluruh warga negara. Agar potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal, maka Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak, melakukan reformasi di bidang perpajakan. Penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan (modernisasi sistem administrasi perpajakan) dilakukan dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima terhadap

wajib pajak.

Modernisasi administrasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan. Berdasarkan sejarah perpajakan, telah dilakukan reformasi secara besar-besaran pertama kali oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 1983 dengan perubahan terhadap sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *official assesment system* menjadi *self assesment system*.

Konsep modernisasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak terus-menerus dilakukan mulai dari sarana dan prasarana pajak yaitu perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, hingga kepada modernisasi dari petugas pajak itu sendiri. Hal ini sangat terasa ketika Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak dan ketika Wajib Pajak melakukan pelaporan perpajakan, dimana telah terdapat modernisasi. Salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan yaitu dengan diciptakannya *e-system*. *E-system* perpajakan dibagi menjadi *e-payment*, *e-registration*, *e-faktur*, *e-filling*. *E-system* ini dibuat dengan harapan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti *e-registration* yang mempermudah mendaftarkan NPWP, *e-faktur* yang memudahkan wajib pajak untuk mengadministrasi dan melaporkan data faktur pajak dan SPT Masa dengan mengisi SPT Masa dalam bentuk elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, *e-filling* yang memungkinkan cara penyampaian SPT Masa dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyediaan Jasa Aplikasi (ASP) ke KPP dimana wajib pajak terdaftar di ASP (*Application Service Provider*) adalah perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh DJP untuk menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik ke DJP, dan *e-payment* yang berguna untuk melakukan pembayaran PBB secara elektronik.

Dalam melaksanakan administrasi perpajakan, wajib pajak harus melaksanakan prosedur perpajakan yang terdiri dari pengisian SPT, penyetoran pajak terutang dan pelaporan SPT baik dan benar. Diantara ketiga prosedur tersebut, pengisian SPT merupakan prosedur yang paling utama dilaksanakan oleh wajib pajak, karena dalam melakukan pengisian SPT terlebih dahulu, seseorang wajib pajak akan mengetahui berapa pajak terutang yang harus dibayarnya dan kapan harus melaporkannya. SPT yang harus diisi oleh wajib pajak terdiri dari dua jenis yaitu SPT PPh dan SPT PPN. Pengisian kedua jenis Surat Pemberitahuan atau yang biasa disebut SPT merupakan salah satu administrasi perpajakan yang harus dilaksanakan dengan cara yang benar yaitu cepat, tepat, dan akurat.

Setelah pengisian dilakukan dengan benar menurut wajib pajak dan sesuai Undang – Undang Perpajakan, maka SPT tersebut harus dilaporkan kepada KPP sesuai tempat wajib pajak terdaftar, agar KPP tersebut dapat melakukan proses perekaman data SPT yang telah dilaporkan, setelah direkam pada komputer KPP, data tersebut dikirimkan kepada Direktorat Jendral Pajak secara komputerisasi, sistem seperti ini terjadi pada pertengahan tahun 2007.

Penyampaian SPT Masa kini tidak lagi secara manual, tetapi penyampaian SPT Masa dibuat secara elektronik yang dikenal dengan istilah *electronic* SPT atau disingkat e-SPT dan saat ini telah di ubah menjadi *e-Faktur* secara nasional sejak tanggal 1 Juli 2016 (PENG-05/PJ.09/2016).

Aplikasi ini disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak yang diberikan secara cuma-cuma kepada wajib pajak, baik diberikan langsung oleh fiskus, atau wajib pajak datang dan meminta sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana tempat wajib pajak tersebut terdaftar, atau juga diunduh melalui website resmi Direktorat Jendral Pajak.

Tujuan utama dari pemberlakuan *e-Faktur* adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut karena cetakan *e-Faktur* Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa *QR code*. *QR code* menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai DPP dan PPN dan lain-lain. Manfaat lain bagi pengusaha yang menggunakan e-Faktur adalah dari segi kenyamanan yaitu tanda tangan basah digantikan tanda tangan elektronik, e-Faktur Pajak tidak harus dicetak, aplikasi e-Faktur Pajak juga untuk membuat SPT Masa PPN sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya secara tersendiri, dan pengusaha dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui situs pajak dan tidak perlu lagi datang ke KPP.

Penggunaan *e-faktur* dimaksudkan agar semua proses kerja dan layanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat, serta mempermudah wajib pajak. Penyampaian SPT Masa kini tidak lagi secara manual, tetapi penyampaian SPT Masa dibuat secara elektronik yang dikenal dengan istilah *electronic* SPT atau disingkat *e-SPT* dan saat ini telah di ubah menjadi *e-Faktur* secara nasional sejak tanggal 1 Juli 2016 (PENG-05/PJ.09/2016). Aplikasi ini disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak yang diberikan secara cuma-cuma kepada wajib pajak, baik diberikan langsung oleh fiskus, atau wajib pajak datang dan meminta sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana tempat wajib pajak tersebut terdaftar, atau juga diunduh melalui website resmi Direktorat Jendral Pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat. Pentingnya keberhasilan penerapan *e-faktur* sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi efisiensi pembuatan faktur pajak dan SPT Masa PPN.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada Penerapan *e-faktur* sebagai variabel independen. Variabel *e-faktur* jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya dan belum ada yang menggunakan sebagai variabel penelitian untuk menilai efisiensi pembuatan SPT Masa PPN, sehingga tidak ada kesamaan secara keseluruhan untuk variabel yang dipakai antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

E-billing adalah metode untuk pembayaran pajak secara online maupun melalui atm dengan memasukkan kode *billing* yang akan diterima oleh Wajib Pajak. Dengan metode terbaru ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat di akses dimana pun dan kapan pun oleh Wajib Pajak.

Untuk mengakomodasi peralihan cara pembayaran pajak dari sistem manual ke sistem *online* melalui *e-billing*, beberapa bank BUMN seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara serta PT Pos Indonesia, masih akan terus melayani pembayaran pajak secara manual hanya sampai 30 Juni 2016 (sumber: kemenkeu.go.id).

Pada penerapan *e-billing* pada beberapa negara memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif cukup baik. Pada tahun 2003 dan 2004 di Taiwan memberikan kontribusi sebesar 15,05% dan 21,06%. Sedangkan di Amerika pada tahun yang sama memberikan kontribusi sebesar 20,11% dan 22,16%. Sedangkan di Malaysia yang memperkenalkan sistem ini pada tahun 2007, mendapatkan kontribusi sebesar 9,08%.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul bagi penulis penelitian yaitu ***“Analisis Penerapan e-Faktur dan e-Billing Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Madya Bekasi)”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah penerapan *e-Faktur* berpengaruh terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada KPP Madya Bekasi?
2. Apakah penerapan *e-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada KPP Madya Bekasi?
3. Apakah penerapan *e-Faktur* dan *e-Billing* berpengaruh secara bersamaan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada KPP Madya Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *e-Faktur* terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada KPP Madya Bekasi.
2. Untuk mengetahui penerapan *e-Billing* terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada KPP Madya Bekasi.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-Faktur* dan *e-Billing* secara bersama-sama terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada KPP Madya Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga dimana penulis dapat memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari pada saat kuliah terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuandi bidang perpajakan khususnya tentang penggunaan *e-Faktur* dan *e-Billing*.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai aplikasi *e-Faktur* yang dapat digunakan untuk menyampaikan SPT serta memberikan informasi mengenai tata cara penyampaian SPT secara *e-Faktur* yang benar. Juga diharapkan agar para Wajib Pajak dapat memahami manfaat *e-Billing* agar mempermudah pekerjaan.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang perpajakan. Juga diharapkan agar bisa digunakan sebagai bahan dan masukan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sejenis.

1.5 Batasan Masalah

Karena ruang lingkup yang sempit, keterbatasan waktu penelitian, serta untuk menghindari tidak terarahnya penelitian yang dilakukan, maka batasan masalah dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah “Analisis Penerapan *e-Faktur* dan *e-Billing* Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak” Berikut ini adalah pembatasan masalah:

- a. Penggunaan sistem *e-Faktur* adalah Wajib Pajak dapat memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan.
- b. Penggunaan sistem *e-Billing* adalah Wajib Pajak dapat memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian maka penulisan dibuat secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Dalam bab ini dibahas tentang masalah yang dihadapi dan tujuan diadakannya penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu, pengaruh penerapan *e-Faktur* dan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak, dan informasi lainnya yang akan membentuk kerangka teori yang berguna untuk menyusun penelitian ini, peneliti terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain peneliti, tahapan penelitian, tempat dan waktu, jenis data dan cara pengambilan sample, metode analisis data, serta teknik pengolahan data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menyajikan gambaran atau deskripsi objek yang diteliti, analisis data yang diperoleh, dan pembahasan tentang hasil analisis.

BAB V PENUTUP

Menyajikan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga memberikan saran-saran kepada pihak yang berkepentingan dalam penelitian.